


MS & PARTNERS LAW OFFICE NEWSLETTER

FIAT JUSTITIA

03 | Maret | 2016



**Perubahan Atas
Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan
Tentang Tata Cara
Penggunaan Tenaga
Kerja Asing**

Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

www.msp-lawoffice.com

For further information please contact

Marsel Tampubolon
Managing Partner

081283508720
(021) 29912275
marsel.tampubolon@msp-lawoffice.com

Office:

Epicentrum Walk Building,
7th Floor, Section B717
Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan
Jakarta Selatan, 12940
Indonesia



Sumber: www.progressivereform.org

Pada saat ini, Indonesia, bersama dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya sedang dihadapkan pada tantangan baru dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (“**MEA**”). Dampak terciptanya MEA adalah pasar bebas di bidang permodalan, barang dan jasa, serta khususnya tenaga kerja.

Amandemen Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

Seiring dengan berlakunya MEA, Indonesia juga beradaptasi dalam berbagai bidang, salah satunya adalah bidang tenaga kerja. Dengan adanya MEA, tenaga kerja asing dapat lebih mudah untuk masuk pasar Indonesia. Salah satu bentuk adaptasi Indonesia di bidang ketenagakerjaan adalah dengan menerbitkan peraturan baru yang lebih fleksibel dalam penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia.

Pada tanggal 23 Oktober 2015, pemerintah Republik Indonesia menerbitkan peraturan baru di bidang tenaga kerja asing, yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“**Permenaker 35/2015**”).

Amandemen tersebut memberikan dampak dalam dunia ketenagakerjaan, khususnya dalam penggunaan tenaga kerja asing (“**TKA**”).

www.msp-lawoffice.com

For further information please
contact

Marsel Tampubolon
Managing Partner

081283508720
(021) 29912275
marsel.tampubolon@msp-
lawoffice.com

Office:

Epicentrum Walk Building,
7th Floor, Section B717
Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan
Jakarta Selatan, 12940
Indonesia

Berikut adalah perubahan ketentuan penggunaan TKA yang diatur di dalam Permenaker 35/2015:

1. Ketentuan Mengenai Rasio Penggunaan TKA dengan tenaga kerja Indonesia (“TKI”);

Merujuk kepada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“Permenaker 16/2015”), pemberi kerja TKA yang mempekerjakan 1 (satu) orang TKA harus dapat menyerap TKI sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pada perusahaan pemberi kerja TKA.

Ketentuan di atas mengatur rasio penggunaan TKA banding TKI minimal adalah 1 : 10.

Namun, berdasarkan peraturan yang baru, yaitu Permenaker 35/2015, ketentuan rasio di atas dihapuskan sehingga Indonesia tidak lagi mempunyai rasio penggunaan TKA.

2. Larangan mempekerjakan TKA dengan jabatan Komisaris

Permenaker 35/2015 menambahkan ketentuan baru yang sebelumnya tidak diatur di dalam Permenaker 16/2015, salah satunya adalah ketentuan Pasal 1 angka 2 Permenaker 35/2015, yang menambahkan ketentuan berikut:

Pemberi kerja TKA yang berbentuk Penanaman Modal Dalam Negeri dilarang mempekerjakan TKA dengan jabatan Komisaris.

3. Perubahan ketentuan mengenai Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“RPTKA”) untuk pekerjaan bersifat sementara.

Pada Permenaker 35/2015, pemerintah mengubah ketentuan mengenai RPTKA, sehingga RPTKA untuk pekerjaan bersifat sementara hanya diberikan untuk:

- a. Pembuatan film yang bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
- b. Melakukan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) bulan;
- c. Pekerjaan yang berhubungan dengan pemasangan mesin, elektrik, layanan purna jual, atau produk dalam masa penajakan usaha.

www.msp-lawoffice.comFor further information please
contact**Marsel Tampubolon**
*Managing Partner*081283508720
(021) 29912275
marsel.tampubolon@msp-
lawoffice.com**Office:**Epicentrum Walk Building,
7th Floor, Section B717
Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan
Jakarta Selatan, 12940
Indonesia**4. Izin Mempekerjakan Tenaga kerja Asing Bagi Jabatan Tertentu Yang Berdomisili di luar negeri.**

Dalam Permenaker 16/2015, semua TKA wajib memiliki Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing ("IMTA"). Namun, Permenaker 35/2015 memberikan pengecualian bagi TKA yang berdomisili di luar negeri dan yang menduduki jabatan tertentu di perseroan, dimana mereka tidak wajib memiliki IMTA. Jabatan tertentu tersebut di atas antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Anggota Direksi;
- b. Anggota Dewan Komisaris;
atau
- a. Anggota Pembina;
- b. Anggota Pengurus;
- c. Anggota Pengawas

Sumber: www.psl-recruitment.com**5. Penghapusan kewajiban konversi Dana Kompensasi Penggunaan TKA ("DKP-TKA").**

Dalam peraturan Permenaker 16/2015, DKP-TKA sebesar US\$ 100 dolar Amerika per jabatan/ bulan wajib dikonversi ke rupiah. Namun, ketentuan konversi ini dihapus di dalam Pasal 1 angka 5 Permenaker 35/2015.

6. Perubahan ketentuan mengenai IMTA untuk pekerjaan bersifat sementara.

Permenaker 35/2015 mengubah ketentuan mengenai IMTA, sehingga IMTA untuk pekerjaan bersifat sementara hanya diberikan untuk jangka waktu 6 bulan, tidak dapat diperpanjang, dan hanya untuk jenis pekerjaan sebagai berikut:

- a. Pembuatan film yang bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
 - b. Melakukan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) bulan;
 - c. Pekerjaan yang berhubungan dengan pemasangan mesin, elektrik, layanan purna jual, atau produk dalam masa peninjauan usaha.
7. Perubahan ketentuan mengenai IMTA bagi TKA dengan jabatan tertentu yang berdomisili di Indonesia.

Pada Permenaker 35/2015, IMTA bagi TKA dengan jabatan tertentu yang berdomisili di Indonesia adalah sebuah kewajiban, namun bagi yang berdomisili di luar Indonesia bukan merupakan sebuah kewajiban (*lihat poin 4*).

8. Dalam Pasal 1 angka (9) Permenaker 35/2015, pemberi kerja TKA yang telah melakukan pembayaran DKP-TKA berdasarkan Permenaker 16/2015 tidak dapat menarik kembali dana yang telah disetorkan.

Disclaimer:

MS & Partners Law Office Buletin berisi tulisan-tulisan yang ditulis oleh lawyer-lawyer dari MS & Partners Law Office, bukan merupakan nasehat resmi dan tidak dapat dijadikan acuan resmi untuk keputusan investasi atau bisnis. MS & Partners Law Office adalah sebuah kantor hukum yang terdiri dari lawyer yang berdedikasi, berpengalaman di dunia hukum, dan menguasai bidangnya. Visit our Website: www.msp-lawoffice.com.